



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI  
TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disusun Rencana Aksi;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan pengaturan secara terperinci mengenai Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018-2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri dan Pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disebut OPD Pelaksana adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditunjuk sesuai bidangnya untuk melaksanakan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
3. Koordinator Pelaksana adalah Kepala OPD Pelaksana yang mengkoordinir pelaksanaan Rencana Aksi di masing-masing OPD.
4. Ukuran keberhasilan adalah parameter tingkat pencapaian atas rencana aksi yang dilaksanakan.
5. Target capaian adalah tahapan-tahapan pencapaian atas pelaksanaan rencana aksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
7. Aplikasi *e-planning* adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengadaan Barang atau Jasa yang selanjutnya disebut PBJ adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disebut ASB adalah metode penentuan satandar belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar Organisasi Perangkat Daerah.
10. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut BLP adalah Unit Pelayanan yang melaksanakan kegiatan Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPKD adalah adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel.
13. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi berbasis Web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

## Pasal 2

Rencana Aksi bertujuan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

## Pasal 3

(1) Ruang lingkup Rencana Aksi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengadaan Barang dan Jasa;
- d. perizinan;
- e. penguatan Pengawasan;
- f. pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur;
- g. manajemen Sumber Daya Manusia;
- h. kepatuhan LHKPN dan Gratifikasi.

(2) Rincian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

(1) Rencana Aksi dilaksanakan oleh OPD Pelaksana yang telah ditunjuk sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan dengan koordinasi terpadu antarunit kerja.

(2) Rencana Aksi oleh OPD Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh Koordinator Pelaksana di masing-masing OPD Pelaksana.

## Pasal 5

(1) Koordinator Pelaksana harus melaksanakan tahapan Rencana Aksi sesuai dengan alokasi waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Koordinator Pelaksana harus menyampaikan laporan berkala 3 (tiga) bulanan atas perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Gubernur.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya koordinasi dan supervisi atas Rencana Aksi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 April 2018  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI  
TAHUN 2018

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018 ( B=Bulan)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. PERENCANAAN</b>						
1	Belum terintegrasinya Standar Satuan Harga Barang/Jasa serta Standar Belanja dengan Aplikasi e-Planning	Perencanaan sistem anggaran harusnya mengacu Standar Satuan Harga (SSH)	1. Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Belanja  2. Pengembangan Aplikasi e-Planning yang mengadopsi dan mengintegrasikan Standar Satuan Harga Barang/Jasa serta Standar Belanja	Bappeda, DPPKA, Biro Organisasi, Dinas Kominfo	Aplikasi e-Planning terintegrasi dengan Standar Satuan Harga Barang/Jasa serta Standar Belanja diimplementasikan saat penyusunan RKPD Tahun 2019.	<b>B03</b> : Pengembangan Aplikasi e-Planning yang mengadopsi dan mengintegrasikan Standar Satuan Harga Barang/Jasa serta Standar Belanja  <b>B06</b> : Implementasi Standar Satuan Harga Barang/Jasa serta Standar Belanja terintegrasi dengan Aplikasi e-Planning.
2	Aplikasi Monev APBD belum terintegrasi dengan aplikasi e-Planning	Sistem Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan) harusnya terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Penganggaran (SIPKD)	Mengintegrasikan APBD dengan e-Planning	Bappeda, DPPKA, Biro Organisasi, Dinas Kominfo	Tersusunnya konsep integrasi Monev APBD dengan e-Planning	<b>B09</b> : Penyusunan konsep integrasi Monev APBD dengan aplikasi e-Planning.  <b>B12</b> : Lanjutan penyusunan konsep integrasi Monev APBD dengan aplikasi e-Planning

1	2	3	4	5	6	7
3	<p>Publikasi Proses Perencanaan melalui Aplikasi Perencanaan belum memuat dokumen-dokumen perencanaan secara lengkap dari pra-musrenbang</p>	<p>Sistem Perencanaan harusnya memuat Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang sudah pasti sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya tambahan-tambahan usulan lain melalui Pokok-Pokok Pikiran Dewan diluar prosedur dan ketentuan waktu</p>	<p>Pengintegrasian Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Aplikasi Perencanaan Jogjaplan</p>	<p>BAPPEDA, Sekretariat DPRD, Dinas PPKA, Setda, Dinas Kominfo</p>	<p>Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terdokumentasi dan terintegrasi dalam Sistem Aplikasi Perencanaan Jogjaplan</p>	<p><b>B03</b> : Penambahan link akses Pokok Pikiran Dewan ke dalam Sistem Perencanaan Jogjaplan</p> <p><b>B06</b> : Pendokumentasian dan Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran Dewan ke dalam sistem perencanaan Jogjaplan</p> <p><b>B12</b> : Pengembangan lanjutan integrasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan dalam Sistem Perencanaan Jogjaplan</p>

1	2	3	4	5	6	7
<b>B PENGANGGARAN</b>						
1	Belum terintegrasinya sistem perencanaan kegiatan dengan sistem Penganggaran.	Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan kegiatan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban dan pelaporan	Integrasi sistem aplikasi perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran.	BAPPEDA, DPPKA, Biro Organisasi, Dinas Kominfo,	Terintegrasinya sistem aplikasi perencanaan kegiatan dengan Sistem Penganggaran.	<b>B12</b> : Pengembangan Aplikasi Perencanaan yang terintegrasi dengan Aplikasi Penganggaran.
2	Belum terintegrasinya Aplikasi SHBJ dan ASB dengan Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran.	Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan kegiatan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban dan pelaporan	Integrasi sistem aplikasi SHBJ dan ASB dengan Aplikasi perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran.	BAPPEDA, DPPKA, Biro Organisasi, Dinas Kominfo,	Terintegrasinya sistem aplikasi SHBJ dan ASB dengan Aplikasi perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran.	<b>B12</b> : Pengembangan Aplikasi SHBJ dan ASB yang terintegrasi dengan Perencanaan dan Penganggaran.
3	Belum ter-Update-nya sistem manajemen aset daerah dengan sistem penatausahaan keuangan	Melakukan pembenahan manajemen Aset Daerah	1. Melakukan Updating data Aset Daerah.  2. Melaksanakan penyelesaian aset - aset yang bermasalah	DPPKA. Biro Pemerintahan, Biro Hukum.	1. Terlaksananya inventarisasi aset daerah secara periodik, transparan dan akuntabel.  2. Tersedianya informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	<b>B12</b> : 1. Tersedianya Data Aset Daerah yang Update.  2. 100% Aset Daerah yang bermasalah terselesaikan
<b>C. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						
1	Anggota kelompok kerja masih berstatus di OPD masing-masing (adhoc)	Kelembagaan PBJ yang permanen, independen dan mandiri, dengan anggota kelompok kerja yang permanen (fungsional pengadaan yang tidak rangkap jabatan)	1. Menghitung kebutuhan formasi atau kebutuhan anggota kelompok kerja	BKD, Biro Organisasi	Terwujudnya SDM anggota kelompok kerja yang profesional dan mandiri (Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan)	<b>B03</b> : Tersusunnya kebutuhan formasi atau kebutuhan anggota kelompok kerja(bukti dukung : dokumen formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan)



1	2	3	4	5	6	7
		3. Melakukan pembinaan kepada PA/KPA OPD DIY dengan arahan konsolidasi				<b>B12</b> : Terlaksananya pembinaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran OPD DIY dengan arahan konsolidasi (bukti dukung : undangan, notulen, daftar hadir)
3	Keterlambatan pengisian SIRUP	Integrasi SIRUP dengan SIPKD	<p>1. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan OPD terkait</p> <p>2. Melakukan integrasi SIRUP dengan SIPKD dan sinkronisasi data SIRUP /Inventarisasi, serta menambahkan fungsi notifikasi terhadap penjadwalan paket pengadaan</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada OPD</p>	TAPD, OPD DIY	Terwujudnya Integrasi SIRUP dengan SIPKD	<p><b>B06</b> : Terlaksananya koordinasi dengan pemangku kepentingan dan OPD terkait(bukti dukung : notulen rapat, progres kegiatan)</p> <p><b>B10</b> : Terwujudnya integrasi SIRUP dengan SIPKD dan sinkronisasi data SIRUP /Inventarisasi, serta menambahkan fungsi notifikasi terhadap penjadwalan paket pengadaan (bukti dukung : integrasi SIRUP dan SIPKD)</p> <p><b>B12</b> : Terlaksananya sosialisasi integrasi sistem SIRUP dan SIPKD (bukti dukung : undangan, notulen, daftar hadir)</p>

1	2	3	4	5	6	7
4		Kode Etik Anggota Kelompok Kerja	<p>1. Melakukan diskusi dan FGD terkait penyusunan kode etik dengan mengundang anggota kelompok kerja dan narasumber</p> <p>2. Menelaah hasil usulan penyusunan kode etik dan menyusun draft Kode Etik anggota kelompok kerja</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada anggota kelompok kerja, OPD DIY, dan penyedia</p>	Biro Organisasi, BKD	Tersusunnya Kode Etik anggota kelompok kerja	<p><b>B06</b> : Terlaksananya diskusi dan FGD terkait penyusunan kode etik dengan mengundang anggota kelompok kerja dan narasumber (bukti dukung : undangan, notulen, daftar hadir)</p> <p><b>B09</b> : Tersusunnya telaah hasil usulan penyusunan kode etik dan draft Kode Etik anggota kelompok kerja (bukti dukung : draft kode etik anggota kelompok kerja)</p> <p><b>B12</b> : Terlaksananya sosialisasi kode etik anggota kelompok kerja (bukti dukung : undangan, notulen, daftar hadir)</p>
<b>D. PERIZINAN</b>						
1	Kelembagaan PTSP berbentuk Kantor belum sesuai dengan ketentuan peraturan	Peningkatan Status Kelembagaan PTSP dari kantor menjadi Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan	Penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Dinas Perijinan	Biro Organisasi , Biro Hukum	Terbentuknya Kelembagaan PTSP berbentuk Dinas	<p><b>B03</b> : Penyusunan Naskah akademik Draft Raperda Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY</p> <p><b>B06</b> : Penyusunan Draft Raperda Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p><b>B09</b> : Diterbitkannya Perda Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY</p> <p><b>B12</b> : Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perijinan</p>
2	Belum semua jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke PTSP	Revisi/Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu	Pendelegasian/Pelimpahan semua perizinan dan non perizinan kewenangan DIY dari Kepala Daerah ke PTSP	Biro Administrasi Perekonomian SDA , Biro Hukum , KP2TSP DIY	Diterbitkannya Peraturan Gubernur Tentang Pendelegasian/Pelimpahan Perizinan dan non Perizinan	<p><b>B03</b> : Identifikasi semua jenis perizinan dan non perizinan sektor</p> <p><b>B06</b> : Penyusunan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian/Pelimpahan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p><b>B09</b> : Terbitnya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian/Pelimpahan Perizinan dan Non Perizinan</p>

1	2	3	4	5	6	7
3	<p>Belum Seluruh Pelayanan Perizinan di KP2TSP DIY menggunakan sistem aplikasi online, baru 5 urusan (Penanaman Model, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, Kelautan dan perikanan ) belum semua jenis/ sektor perizinan yang menjadi kewenangan KP2TSP dapat dilayani secara online langsung kepada masyarakat</p>	<p>Rancang bangun sistem aplikasi yang mampu mengintegrasikan seluruh sektor perijinan</p>	<p>Implementasi sistem perizinan secara online pada tahun 2018 untuk 4 (Empat) sektor, yaitu: ESDM, PU, Perhubungan dan Kesehatan</p>	<p>KP2TSP DIY dengan Tim Teknis yang berasal dari 4 Sektor Perizinan yaitu: ESDM, PU, Perhubungan dan Kesehatan</p>	<p>Penerapan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan secara online yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tidak terjadi deviasi antara realisasi izin terbit dengan SOP yang terlalu besar yaitu (1) Pemohon cukup mendaftar izin dengan membuka website KP2TSP DIY, mengisi data dan upload berkas yang diperlukan dimana saja (online). (2) Pemohon dapat memantau proses perizinan dan non perizinan melalui data pelacakan perizinan yang ada di website KP2TSP (Tracking System) (3) erseadinya mekanisme pengaduan secara online</p>	<p><b>B03</b> : Identifikasi dan pemetaan Sektor perizinan yang akan dibuatkan sistem online : ESDM, PU, Perhubungan dan Kesehatan</p> <p><b>B06</b> : Proses Pembuatan Sistem Aplikasi Perizinan Online 4 Sektor Prioritas: ESDM, PU, Perhubungan dan Kesehatan</p> <p><b>B09</b> : ujicoba /Trial Aplikasi Sistem Perizinan Online 4 Sektor: ESDM, PU, Perhubungan dan Kesehatan</p> <p><b>B12</b> : Launching Pelayanan Sistem Aplikasi Perizinan Online 4 Sektor: ESDM, PU, Perhubungan dan Kesehatan</p>

1	2	3	4	5	6	7
<b>E. PENGUATAN PENGAWASAN</b>						
1	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Inspektorat DIY masih sangat kurang bila dibanding dengan Formasi Kebutuhan (Kebutuhan 91 orang JFT, baru terisi 47 orang JFT)	Melakukan usul kepada Bapak Gubernur untuk penambahan pegawai yang akan didudukkan pada JFT	Menambah jumlah pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 44 orang dalam kurun waktu 2018-2019	Inspektorat, BKD, Biro Organisasi	Bertambah jumlah JFT sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai minimal 50% dari kekurangan yang ada	<p><b>B03</b> : Tersusunnya data kebutuhan JFT untuk setiap jenjang dan pengusulan kepada Gubernur c.q Kepala BKD</p> <p><b>B09</b> : Terlaksananya proses Rekrutmen JFT melalui Inpassing untuk mengisi JFT</p> <p><b>B12</b> : Terlaksananya Proses pengusulan dan pengangkatan dalam JFT</p>
<b>F PENGEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR</b>						
1	Belum tersedianya ketentuan/peraturan terkait Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemda DIY	Perlu menyusun peraturan tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sebagai acuan standar pemanfaatan dan pembangunan TIK di DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun draf peraturan gubernur tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>Mengidentifikasi seluruh Aplikasi yang ada di semua OPD Pemda DIY</li> </ol>	Biro Hukum, Biro Organisasi, DPPKA, Bappeda, Inspektorat	Ditetapkan Peraturan Gubernur tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	<b>B06</b> : Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Belum adanya sistem penyampaian keluhan/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan layanan Publik	Perlu dibangun dan dikembangkan aplikasi/sistem yang menjadi sarana aduan masyarakat atas layanan publik./ E-LAPOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen kepala daerah dalam penerapan sistem pengaduan masyarakat/E-Lapor</li> <li>Menunjuk admin atau pejabat penghubung di setiap OPD</li> <li>Bimtek E-Lapor</li> </ol>	OPD Pemda DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terbangunnya aplikasi e-lapor Jogja</li> <li>Bimtek admin e-lapor Jogja</li> </ol>	<p><b>B12</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terintegrasinya aplikasi e-lapor ke semua OPD Pemda DIY</li> <li>Terintegrasinya e-lapor ke Kab/Kota</li> </ol>

1	2	3	4	5	6	7
3	Keterbatasan SDM yang berkualifikasi IT	Melakukan Pemetaan SDM berkualifikasi IT	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemetaan SDM berkualifikasi IT	BKD, Biro Organisasi	SDM berkualifikasi IT	<b>B12</b> : Tersedianya SDM berkualifikasi IT
<b>G. MANAJEMEN SDM</b>						
1	Belum optimalnya manajemen PNS	Melaksanakan perbaikan manajemen ASN/PNS dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja dengan sistem Single Salary	1. Penyusunan manajemen talenta untuk menuju merit system	BKD, Bappeda, DPPKA, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Hukum	Tersedianya talent pool	<p><b>B03</b> : Screening/identifikasi calon kader, Melaksanakan Pemetaan : Tes Psikologi bagi pelaksana Gol/ruang III/a ke atas, Tes Psikologi dan wawancara bagi calon kader jabatan pengawas, Quasi bagi calon kader administrator</p> <p><b>B06</b> : Uji Kompetensi/assesmen center bagi calon JPT</p> <p><b>B08</b> : Penyiapan pengembangan kader : a. Diklat calon kader pengawas b. Diklat calon kader administrator</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Penerapan Tambahkan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja</p>	<p>BKD, Bappeda, DPPKA, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Hukum</p>	<p>Tersedianya konsep dan formulasi Tambah Penghasilan Pegawai berbasis kinerja</p>	<p><b>B12</b> : Penyiapan data talent (talent pool) beberapa jabatan yang ditargetkan berdasarkan rekomendasi uji kompetensi &amp; rekam jejak (masing-masing jabatan 5) jabatan yang lowong (pensiun)</p> <p><b>B04</b> : Menyusun konsep dan formulasi Tambah Penghasilan Pegawai berbasis kinerja</p> <p><b>B06</b> : Pembuatan Rencana Pengembangan Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja (e-SKP) menjadi e-Kinerja (e- performance)</p> <p><b>B12</b> : Penyelesaian Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan</p>

1	2	3	4	5	6	7
			3. Penerapan Single Salary	BKD, Bappeda, DPPKA, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Hukum	Tersedianya kajian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dengan sistem Single Salary	<b>B04</b> : Menyusun kajian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dengan sistem Single Salary
<b>H. KEPATUHAN LHKPN DAN GRATIFIKASI</b>						
1		Melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan membentuk Unit Pengelola LHKPN serta membangun sistem pengendalian gratifikasi dan membentuk unit pengendali gratifikasi	<p>1. Melakukan perubahan Pergub DIY No. 17 Tahun 2015 tentang LHKPN bagi Pejabat Daerah di Lingkungan Pemda DIY, disesuaikan dengan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</p> <p>2. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian LHKPN melalui e-filing LHKPN</p>	<p>BKD, Biro Hukum, Inspektorat</p> <p>BKD, Biro Hukum, Inspektorat</p>	<p>Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN</p> <p>Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN</p>	<p><b>B03</b> : Penyelesaian Perubahan Pergub</p> <p><b>B03</b> : Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian e-LHKPN kepada Wajib Laport LHKPN</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Menerapkan sanksi bagi Wajib Lapo LHKPN yang tidak melaporkan hartanya ke KPK</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan harta</p>	<p>BKD, Biro Hukum, Inspektorat</p> <p>BKD, Biro Hukum, Inspektorat</p>	<p>Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN</p> <p>Meningkatnya pelaporan wajib LHKPN</p>	<p><b>B06</b> : Penerapan sanksi berdasarkan PP NO. 53 Tahun 2010 bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK</p> <p><b>B06</b> : Penerapan sanksi berdasarkan PP NO. 53 Tahun 2010 bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK</p> <p><b>B12</b> : Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaporan LHKPN</p>
2	Belum optimalnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Gratifikasi di OPD	Menggiatkan kembali Pokja pengendalian gratifikasi yang dibentuk oleh setiap OPD	<p>1. Sosialisasi Draf Pergub terbaru tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi</p> <p>2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi</p>	Inspektorat, semua OPD	Laporan pengendalian gratifikasi secara periodik di tingkat OPD	<p><b>B03</b> : Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi</p> <p><b>B12</b> : Monev &amp; Pelaporan hasil pengendalian gratifikasi tingkat DIY</p>

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
 ttd.  
 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
 ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001